



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BELA BELI PRODUK KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa Bela Beli Produk Karanganyar sebagai wujud tanggung jawab pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna mendorong terciptanya Produk Unggulan Daerah yang berdasarkan potensi Produk Lokal Daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan Bela Beli Produk Karanganyar memerlukan gerakan sistematis yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan menjamin kepastian hukum mengenai Bela Beli Produk Karanganyar maka perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Karanganyar;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BELA BELI PRODUK KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Produk Karanganyar adalah produk, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.
6. Bela Beli Produk Karanganyar adalah gerakan kerakyatan yang mendorong Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga dan melestarikan, serta mencintai dan bangga terhadap produk Daerah yang diwujudkan melalui tindakan nyata membela produk Daerah dengan membeli dan menggunakan produk Daerah.
7. Bela Produk Karanganyar adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk menjaga dan melestarikan produk Daerah.
8. Beli Produk Karanganyar adalah tindakan nyata untuk mencintai dan bangga yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Daerah yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Daerah.
9. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Usaha adalah Badan Usaha milik Daerah dan Badan Usaha milik Desa.
12. Produk Lokal adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan semua atau sebagian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun budaya lokal, dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat setempat.
13. Produk Unggulan Daerah adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala mikro yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro dan Badan Usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha.
15. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha dengan usaha besar disertai pembinaan dan Pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Bela Beli Produk Karanganyar dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar;
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah, swasta dan masyarakat dalam penggunaan Produk Karanganyar;
- c. meningkatkan daya saing Produk Karanganyar dengan Pengembangan Produk Unggulan Daerah berdasarkan sumber daya lokal;
- d. menumbuhkan kecintaan terhadap Produk Karanganyar yang diwujudkan Bela Produk Karanganyar dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan Produk Karanganyar; dan
- e. mempromosikan Produk Karanganyar.

Pasal 3

Pengaturan Bela Beli Produk Karanganyar dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjaga, melestarikan, mencintai dan bangga terhadap Produk Karanganyar;
- b. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya Karanganyar;
- c. meningkatkan daya saing Produk Lokal dengan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- d. menumbuhkan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif;
- f. mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Daerah; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Bela Beli Produk Karanganyar dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. identitas produk;
- c. bela produk;
- d. beli produk;
- e. Produk Unggulan Daerah;
- f. pemasaran produk;
- g. tenaga kerja;
- h. kerja sama dan Kemitraan;
- i. sinergitas, pembinaan dan pengawasan;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. pengelolaan data dan informasi; dan
- l. pembiayaan.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar, Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengintegrasikan program dan kegiatan Pengembangan pelaksanaan Bela Beli Produk Karanganyar dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. memberikan kemudahan perizinan;
 - c. memberikan kemudahan legalitas usaha dan sertifikasi produk;
 - d. menetapkan sentra produksi;
 - e. menyusun dan menetapkan Produk Unggulan Daerah setiap tahun;
 - f. menetapkan dan mensosialisasikan Produk Karanganyar;

- g. mendorong penggunaan Produk Karanganyar bagi masyarakat;
 - h. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha Produk Karanganyar yang berprestasi;
 - i. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/ menggunakan Produk Karanganyar untuk konsumsi wisatawan;
 - j. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Karanganyar; dan
 - k. menyediakan sarana dan prasarana bagi Bela Beli Produk Karanganyar.
- (2) Bupati bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar.
 - (3) Pemerintah Daerah mewajibkan Perangkat Daerah, pemerintah desa, Badan Usaha, sekolah dan dunia usaha agar memprioritaskan penggunaan Produk Karanganyar.
 - (4) Perangkat Daerah, pemerintah desa, Badan Usaha, sekolah dan dunia usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif secara bertahap, berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar, masyarakat berperan aktif dalam program penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan dan memanfaatkan Produk Karanganyar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan promosi Produk Karanganyar.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaku Usaha

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar pelaku usaha memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. memiliki perizinan sesuai jenis Produk Lokal yang dilakukannya; dan

- d. mengembangkan kreativitas, kemampuan dan keahlian sebagai upaya peningkatan kualitas, keragaman dan inovasi bagi Pengembangan Produk Karanganyar.

BAB III IDENTITAS PRODUK

Pasal 8

- (1) Jenis Produk Karanganyar terdiri dari:
 - a. Produk Lokal; dan
 - b. Produk Unggulan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Produk Karanganyar wajib menggunakan identitas untuk membedakan Produk Karanganyar dari daerah lain dengan menggunakan peristilahan berbasis kearifan lokal.
- (2) Identitas Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan frasa “Cinta Karanganyar”.
- (3) Identitas Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempel di kemasan Produk Karanganyar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Identitas Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif secara bertahap dalam bentuk:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BELA PRODUK

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk di Daerah melakukan Bela Produk Karanganyar dalam aktifitas kegiatannya.
- (2) Bela Produk Karanganyar diselenggarakan dengan cara mendukung fasilitasi dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha dalam melakukan kegiatan produksi dan pemasaran Produk Karanganyar.

BAB V BELI PRODUK

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib mendukung gerakan Beli Produk Karanganyar.
- (2) Beli Produk Karanganyar dapat dilakukan dengan:
 - a. penggunaan Produk Karanganyar dalam kegiatan masyarakat, pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan dunia usaha; dan

- b. pemberian Produk Karanganyar berupa souvenir, tanda mata, hadiah kepada tamu atau wisatawan.

BAB VI PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka menengah Daerah dapat dilakukan dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product (OVOP)*; dan
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model Pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi;
 - d. peningkatan kerja sama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - f. peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan:
 - a. daya tarik jenis produk; dan
 - b. daya tarik kekhasan/keunikan produk.
- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah, memperhatikan prinsip:
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;
 - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.
- (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi;
 - d. Pengembangan keragaman jenis produk;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Pengembangan produk; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 14

- Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
 - b. peningkatan infrastruktur umum;
 - c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
 - d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 15

- (1) Peningkatan promosi dan investasi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. publikasi;
 - b. pusat informasi bisnis; dan
 - c. Kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. kejelasan prosedur pelayanan;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kerja sama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. antar Pemerintah Daerah;
 - c. antara Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Kerja sama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan kualitas Produk Unggulan Daerah sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga Produk Unggulan Daerah pada tingkat regional dan nasional.
- (3) Kerja sama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 - b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Produk Unggulan Daerah;
 - c. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Produk Unggulan Daerah.

Pasal 18

- (1) Peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan cara menjaga stabilitas harga Produk Unggulan Daerah.
- (2) Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII PEMASARAN PRODUK

Pasal 19

- (1) Pemasaran Produk Karanganyar dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara mandiri dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. membantu menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah secara reguler atau periodik sesuai kebutuhan di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, temu usaha, dan Kemitraan; dan
 - c. menyediakan atau memfasilitasi pemasaran di pasar rakyat dan toko modern.
- (3) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis produk dan mekanisme pasar dalam pemasaran Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah bersama Koperasi, Usaha Mikro dan Badan Usaha selaku produsen Produk Karanganyar melakukan promosi untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada Produk Karanganyar;
- b. konsumsi dan penggunaan Produk Karanganyar; dan
- c. Pengembangan pangsa pasar.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi Produk Karanganyar.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan informasi mengenai Produk Karanganyar, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi; dan
 - b. kemudahan tersedianya sarana dan prasarana.

Pasal 22

- (1) Produk Karanganyar diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;
 - d. toko modern;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar gelar produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis, mencakup:
 - a. pasar maya; dan
 - b. Kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Karanganyar melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas Produk Karanganyar serta kegiatan promosi.

BAB VIII TENAGA KERJA

Pasal 24

- (1) Proses produksi Produk Karanganyar mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja Daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan, pelatihan dan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada sektor produksi Produk Karanganyar.
- (2) Pembinaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembinaan kewirausahaan;
 - b. pembinaan produktivitas; dan
 - c. pembinaan keselamatan kerja.
- (3) Pelatihan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan keterampilan; dan
 - b. pelatihan keahlian dan kompetensi.
- (4) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SINERGITAS, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Sinergitas

Pasal 26

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, Kemitraan dan kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka Pengembangan Bela Beli Produk Karanganyar.
- (2) Kerja sama dalam Pengembangan Bela Beli Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan kualitas Produk Unggulan Daerah sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga Produk Unggulan Daerah pada tingkat regional dan nasional.
- (3) Kerja sama dalam Pengembangan Bela Beli Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan antara Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha dengan pelaku usaha lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Forum Kerja Sama dan Kemitraan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan Bela Beli Produk Karanganyar melalui kerja sama dan Kemitraan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan forum kerja sama dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan forum kerja sama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah, sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - e. bermitra dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Badan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif bagi Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha yang tidak mendukung penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, dan Badan Usaha yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar efektif, dapat dibentuk tim yang beranggotakan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan ekonomi kreatif melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ketaatan pelaku Usaha dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

BAB XII PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 34

- (1) Bupati mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Produk Karanganyar.
- (2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh tim fasilitasi Pengembangan Produk Karanganyar.
- (3) Tim fasilitasi Pengembangan Produk Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk fasilitasi Pengembangan Produk Karanganyar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan atas penyelenggaraan Bela Beli Produk Karanganyar, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Mei 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,
ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-56/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
BELA BELI PRODUK KARANGANYAR

I. UMUM

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai kesejahteraan dan perlindungan merupakan nilai dasar dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana terumus dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai kesejahteraan dan perlindungan harus diwujudkan sebagai rasa tanggung jawab Negara, termasuk dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Demikian pula, Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Karanganyar pada hakikatnya merupakan langkah sistematis, terencana dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dengan melibatkan 2.306 (dua ribu tiga ratus enam) Koperasi dan 1.862 (seribu delapan ratus enam puluh dua) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta didukung dengan sumber daya alam yang cukup besar. Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah belum mampu secara optimal menggerakkan potensi tersebut. Hal ini terbukti pada tahun 2022 tingkat kemiskinan 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) dan tingkat pengangguran sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen), masih di bawah garis kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan untuk mengatasi masalah dasar kehidupan masyarakat. Pemerintahan Daerah menggagas program dan kegiatan Bela Beli Produk Karanganyar, yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut, diperlukan penguatan program dan kegiatan Bela Beli Produk Karanganyar dalam suatu regulasi berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini akan mengatur kolaborasi peran Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat melalui Bela Beli Produk Karanganyar. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Bela Beli Produk Karanganyar diperlukan Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah upaya untuk mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, infrastruktur teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga-lembaga terkait. Klaster juga merupakan cara untuk mengatur beberapa aktivitas Pengembangan ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*one village one product*” adalah suatu metode pendekatan Pengembangan potensi daerah pada suatu wilayah untuk menghasilkan satu produk global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis. Dalam perspektif ekonomi regional, kompetensi inti adalah kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi dari luar daerah itu, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri serta memfasilitasi perekonomian yang menghasilkan nilai tambah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan peningkatan “peningkatan kerja sama” adalah metode pendekatan dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui kerja sama Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Koperasi dan/atau usaha menengah dan/atau usaha besar baik Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau swasta yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud “peningkatan peran serta Masyarakat” adalah metode pendekatan pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan menyertakan Masyarakat secara luas agar potensi produk semakin dikenal secara regional, nasional dan global.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 166